



PUTUSAN

Nomor 173/Pdt.G/2024/MS.Lsm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi Hadhanah antara:

Penggugat, Nik : 1205136404940004, lahir di Tebing Tinggi tanggal 24 April 1994 (umur 30 tahun), jenis Kelamin Perempuan, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Lanjutan Atas (SLTA), Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tinggal di KOTA LHOKSEUMAWA, sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Syamsul Bahri, S.H., M. H., dan Fuadi Bachtiar, S.H.**, Advokat-Penasihat Hukum, dari Kantor Hukum Law Office HAFAS& PARTNER yang berkantor di Jl. Pertamina Gang Pandan No. 10, Hagu Barat Laut, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, email bahrisyamsul17@yahoo.co.id berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Juli 2024, Nomor: Nomor : 26/CG/SKK/H/ VII/2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe nomor 147/P/SK/2024/Ms.Lsm tanggal 30 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Penggugat melawan**

ANSARI Bin T. MUCHTAR USMAN, NIK : 1173021711830004, Lahir di Bayu tanggal 17 November 1983 (Umur 40 Tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Lanjutan Atas (SLTA), pekerjaan xxxxxxxxxxxx, Alamat tempat tinggal di jalan Dalin Putih Nomor 4

Halaman 1 dari 25 halaman, Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa/Gampong Hagu Barat Laut Kecamatan Banda

Sakti xxxx xxxxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat**.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Juli 2024 terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada tanggal 15 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 173/Pdt.G/2024/MS.Lsm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada hari Kamis 08 Mei 2014 bertepatan 08 Rajab 1435 H, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 24/06/II/2015 tertanggal 03 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa setelah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat sejak pernikahan tinggal di Desa/Gampong Hagu Barat Laut Kecamatan Banda Sakti xxxx xxxxxxxxxxxx, dan sewa Rumah di Banda Aceh selama 1 (satu) Tahun dan kembali lagi sewa rumah di Desa Cunda xxxx xxxxxxxxxxxx selama 1 (satu) tahun , kemudian tinggal dirumah sendiri selama 3 (tiga) tahun di Alamat KOTA LHOKSEUMAWE dan kemudian jual rumah di Dusun A Bahagia Desa Mns Panggoi pindah lagi hingga sekarang tinggal di KOTA LHOKSEUMAWE, setelah pernikahan mulai muncul ketidakharmonisan dalam rumah tangga sering salah paham, Perselisihan dan Pertengkaran dalam rumah tangga setelah pernikahan muncul perselisihan dan pertengkaran karena pertengkaran dan perselisihan masalah hal-hal kecil dan perselingkuhan di awal tahun 2023 dan sudah tidak tinggal satu rumah lagi dengan Tergugat sejak awal tahun 2023 serta Sekarang Penggugat sudah tinggal sementara di rumah milik Ibu Kandung Penggugat di Jalan Adam Malik Belakang J.C.O

Halaman 2 dari 25 halaman, Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gang Sirih Medan terkadang Merasa ketakutan, tidak nyaman dan Trouma terhadap Tergugat;

3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu; **1. Pocut Iqlima Anshar Binti Ansari**, Nik : 1173014405150003, Tempat/tanggal lahir : Lhokseumawe / 04-05-2015 (umur 9 tahun), jenis kelamin Perempuan, agama Islam, **2. Pocut Asyiah Asyura Binti Ansari**, Nik : 1173015704170004, Tempat/tanggal lahir : Lhokseumawe / 17-04-2017 (umur 7 tahun), jenis kelamin Perempuan, agama Islam, **3. Pocut Nashwa Ansari Binti Ansari**, Nik : 1173015907220001, Tempat/tanggal lahir : Lhokseumawe / 19-07-2022 (umur 2 tahun), jenis kelamin Perempuan, agama Islam, sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis dan bahagia hanya 5 (lima) tahun, karena sejak Akhir tahun 2022 kehidupan rumah tangga sudah mulai retak antara Penggugat dengan Tergugat dan pada akhir tahun 2022 perselisihan dan pertengkaran mulai besar dan tidak harmonis lagi serta Tergugat melakukan perselingkuhan, antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran berjalan selama 1 (satu) tahun lebih dari awal tahun 2023 hingga tahun 2024 dan sama sekali tidak pernah bahagia, rukun, dan harmonis dimana Tergugat sering marah-maraha, dan Tergugat melakukan perselingkuhan serta tidak pernah memberikan nafkah batin maupun lahir, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;

5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu:

- Tergugat sering terjadi perselisihan pendapat;
- Tergugat sering marah-maraha;
- Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
- Tergugat tidak pernah memberikan perhatian kepada Penggugat;
- Tergugat tidak jujur masalah keuangan;

Halaman 3 dari 25 halaman, Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- Tergugat tidak terbuka untuk segala hal masalah rumah tangga
- Tergugat melakukan perselingkuhan;
- Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan nafkah batin sudah 2 (dua) tahun lebih;
- Tergugat selalu ribut masalah ekonomi;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, maka sejak akhir tahun 2022 dimana Penggugat masih serumah akan tetapi sudah tidak sekamar lagi dan sejak awal tahun 2023 Penggugat sudah pindah ke rumah milik ibu kandung Penggugat di Medan dikarenakan Tergugat terkadang bila marah, melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan menyalahkan Penggugat untuk segala hal dan Penggugat merasa takut dan trauma terhadap Tergugat dikarenakan Penggugat sudah tidak tahan lagi sering terjadi keributan dan kekerasan kepada Penggugat dengan demikian tidak terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran dan Kekerasan dalam rumah tangga serta trauma dan rasa ketakutan yang dialami oleh Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat dengan sering marah-marah sehingga bila mempertahankan rumah tangga akan lebih banyak mudarat, sekarang sudah berjalan hampir selama 1 (satu) tahun lebih berumah tangga, dan sejak awal tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sudah jarang komunikasi dan telah saling tidak memperdulikan lagi, sehingga telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

8. Bahwa tiap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana Tergugat selalu marah dan berkata kasar serta adanya kekerasan dalam rumah tangga yang tidak wajar kepada Penggugat dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap perilaku yang selalu Penggugat rasakan tiap kali terjadi Perselisihan dan Pertengkaran sehingga Penggugat trauma dan ketakutan maka Penggugat sementara tinggal di rumah milik ibu kandung Penggugat di Jalan Adam Malik Belakang J.C.O Gang Sirih Medan;

9. Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, telah pernah dilakukan upaya perdamaian

Halaman 4 dari 25 halaman, Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kedua belah pihak keluarga, dan sudah dilakukan upaya perdamaian beberapa kali akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah untuk merukunkan kembali rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, namun upaya perdamaian tidak berhasil;

10. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat serta nafkah batin kepada Penggugat selama 1 (satu) tahun lebih dan Tergugat sama sekali segalanya dan juga tidak mempedulikan keadaan Penggugat;

11. Bahwa mengingat usia anak, yaitu : **1. Pocut Iqlima Anshar Binti Ansari**, Nik : 1173014405150003, Tempat/tanggal lahir : Lhokseumawe / 04-05-2015 (umur 9 tahun), jenis kelamin Perempuan, agama Islam, **2. Pocut Asyiah Asyura Binti Ansari**, Nik : 1173015704170004, Tempat/tanggal lahir : Lhokseumawe / 17-04-2017 (umur 7 tahun), jenis kelamin Perempuan, agama Islam, **3. Pocut Nashwa Ansari Binti Ansari**, Nik : 1173015907220001, Tempat/tanggal lahir : Lhokseumawe / 19-07-2022 (umur 2 tahun), jenis kelamin Perempuan, agama Islam, yang masih dibawah umur dan belum mumayyiz, yang masih membutuhkan belaian, perhatian dan kasih sayang, serta bimbingan seorang Ibu demi masa depannya kelak, maka sudah selayaknya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Cerai Gugat ini memberikan serta memutuskan Hak Pengasuhan dan Pemeliharaan (Hadhanah) anak kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya;

12. Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat yang masih berumur 6 (enam) tahun masih sangat membutuhkan kasih sayang Penggugat dan sudah selayaknya berada dalam asuhan Penggugat;

13. Bahwa alasan Penggugat memohon penetapan Hak Hadhanah anak kepada Penggugat adalah sebagai Ibu kandungnya dan demi kepentingan kesejahteraan anak, kemudian dikarenakan watak dan tingkah laku Tergugat yang tidak mencerminkan ayah yang baik dan bertanggung jawab kepada anaknya, sehingga Penggugat mengkhawatirkan apabila anak berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat, maka dapat mengganggu perkembangan dan masa depan anak tersebut kelak, sehingga sangat adil

Halaman 5 dari 25 halaman, Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan layak bilamana hak pengasuhan dan pemeliharaan (Hadhanah) berada pada Penggugat sebagai Ibu kandungnya;

14. Bahwa berdasarkan alasan diatas, maka sudah selayaknya seorang anak antara Penggugat dan Tergugat, ditetapkan berada dalam dalam pengasuhan dan pemeliharaan (Hadhanah) Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan/atau mandiri;

15. Bahwa oleh karenanya cukup beralasan apabila Penggugat mengajukan Permohonan Cerai Gugat kepada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, karena hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kebersamaan dan kecocokan dalam membina hubungan perkawinan, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah tidak pernah tercapai;

Berdasarkan alasan permohonan di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam persidangan guna mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Cerai Gugat Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (ANSARI Bin T. MUCHTAR USMAN) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan 3 (tiga) orang anak, bernama 1) Pocut Iqlima Anshar Binti Ansari, Nik : 1173014405150003, Tempat/ tanggal lahir : Lhokseumawe / 04-05-2015 (umur 9 tahun), jenis kelamin Perempuan, agama Islam, 2) Pocut Asyiah Asyura Binti Ansari, Nik : 1173015704170004, Tempat/ tanggal lahir : Lhokseumawe / 17-04-2017 (umur 7 tahun), jenis kelamin Perempuan, agama Islam, 3) Pocut Nashwa Ansari Binti Ansari, Nik : 1173015907220001, Tempat/ tanggal lahir : Lhokseumawe / 19-07-2022 (umur 2 tahun), jenis kelamin Perempuan, agama Islam, berada dalam Hadhanah Penggugat sampai anak Dewasa dan Mandiri, tanpa menghilangkan hak dan kewajiban Tergugat selaku Ayah Kandungnya selama dalam Hadhanah Ibunya;

Halaman 6 dari 25 halaman, Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 173/Pdt.G/2024/MS.Lsm yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penambahan pada posita angka 13 bahwa saat ini anak kedua dan ketiga yang bernama Pocut Asyiah Asyura Binti Ansari, dan Pocut Nashwa Ansari Binti Ansari berada dalam pengasuhan Tergugat dan dititipkan pada orang tuanya dan saat ini Tergugat telah mulai menghalangi Penggugat bertemu dengan anak maka mohon agar anak dapat diserahkan kepada Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

Halaman 7 dari 25 halaman, Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi bermeterai Kartu Tanda Penduduk NIK. 1205136404940004, tertanggal 07-07-2020, atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Lhokseumawe, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti **P.1**;
2. Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 24/06/II/2015 tertanggal 03 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Dua, xxxx xxxxxxxxxxxx, Bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti **P.2**;
3. Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1173-LT-11082015-0017, tertanggal 13 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Lhokseumawe, Bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode **P.3**;
4. Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1173-LT-19122017-0020, tertanggal 19 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Lhokseumawe, Bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode **P.4**;
5. Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1173-LU-20072022-0004, tertanggal 22 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Lhokseumawe, Bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode **P.5**;

B. Saksi:

1. **Mulyadi Bin Muchtar**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Gampong Hagu Barat Laut Kecamatan Banda Sakti xxxx xxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi adalah adik ipar Penggugat dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 8 dari 25 halaman, Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri pernah hidup rukun dan damai;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Gampong Hagu Barat Laut Kecamatan Banda Sakti xxxx xxxxxxxxxxxx dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masih berada di bawah umur;
- Bahwa saksi melihat Penggugat adalah ibu yang baik dan mampu merawat anak dengan baik, dan tidak terlantar;
- Bahwa Penggugat sehari-hari menjalankan kewajiban agama seperti sholat, puasa dan ibadah lainnya serta tidak gampang emosional dan marah;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2020 sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga melakukan pelecehan terhadap adik sepupu Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga suka marah-marah dan kasar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat yang ketiga bernama Pocut Nashwa Ansari Binti Ansari sekarang tinggal bersama Penggugat dibawa tinggal di Medan sedangkan anak pertama dan kedua bersama orang tua Tergugat;

Halaman 9 dari 25 halaman, Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhir-akhir ini Tergugat melarang Penggugat untuk berjumpa dengan anaknya;
- 2. **Nurliana Binti Razali Bantatua**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PPA kota Lhokseumawe, tempat kediaman di Gampong Uteunkot, Kecamatan Muara Dua, xxxx xxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah pendamping Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak satu tahun yang lalu;
 - Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Gampong Hagu Barat Laut Kecamatan Banda Sakti xxxx xxxxxxxxxxxx dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masih berada di bawah umur;
 - Bahwa saksi melihat Penggugat adalah ibu yang baik dan mampu merawat anak dengan baik, dan tidak terlanter;
 - Bahwa Penggugat sehari-hari menjalankan kewajiban agama seperti sholat, puasa dan ibadah lainnya serta tidak gampang emosional dan marah;
 - Bahwa, sejak saksi kenal Penggugat dan Tergugat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis;
 - Bahwa lebih kurang satu tahun yang lalu Tergugat melakukan pelecehan terhadap adik sepupu saksi, saat itu kondisi Penggugat sangat mengkhawatirkan sehingga saksi melakukan pendampingan terhadap Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
 - Bahwa saksi tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 10 dari 25 halaman, Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Penggugat yang ketiga bernama Pocut Nashwa Ansari Binti Ansari sekarang tinggal bersama Penggugat dibawa tinggal di Medan sedangkan anak pertama dan kedua bersama orang tua Tergugat;

- Bahwa akhir-akhir ini Tergugat melarang Penggugat untuk berjumpa dengan anaknya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 25 Maret 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBG jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 11 dari 25 halaman, Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah dapat diklasifikasikan meliputi 2 (dua) hal, yakni **pertama** menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, **kedua** Menetapkan 3 (tiga) orang anak yang bernama 1) **Pocut Iqlima Anshar Binti Ansari**, perempuan, lahir tanggal 04 Mei 2015, 2) **Pocut Asyiah Asyura Binti Ansari**, perempuan, lahir tanggal 17 April 2017, dan 3) **Pocut Nashwa Ansari Binti Ansari**, perempuan, lahir tanggal 19 Juli 2022, berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa terhadap kumulasi gugatan Penggugat tersebut, Hakim menilai bahwa kumulasi tersebut dapat dibenarkan sesuai ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan

Halaman 12 dari 25 halaman, Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya masing-masing akan dipertimbangkan secara sendiri-sendiri sebagai berikut:

Tentang Gugatan Perceraian

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering marah-marah, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, , serta alasan lainnya, akibatnya sejak tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan suami istri sampai sekarang selama 1 (satu) tahun lamanya, sehingga telah nyata tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalil faktuil (*feitelijkegronden*) dalam gugatan Penggugat tersebut, secara yuridis dapat dipahami bahwa Penggugat pada dasarnya menyandarkan dalil-dalil gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.5 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut sesuai dengan apa yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 284 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1** telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah

Halaman 13 dari 25 halaman, Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lhokseumawe, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.2**, berupa kutipan Akta Nikah maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 08 Mei 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.3 s/d P.5**, berupa Kutipan Akta Kelahiran maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa anak yang bernama Pocut Iqlima Anshar Binti Ansari, perempuan, lahir tanggal 04 Mei 2015, Pocut Asyiah Asyura Binti Ansari, perempuan, lahir tanggal 17 April 2017, dan Pocut Nashwa Ansari Binti Ansari, perempuan, lahir tanggal 19 Juli 2022, adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga

Halaman 14 dari 25 halaman, Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penguat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penguat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat, Saksi 1 dan Saksi 2 Penguat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penguat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang masih terikat dalam sebuah perkawinan yang sah sejak menikah tanggal 08 Mei 2014 hingga sekarang tidak pernah terjadi perceraian dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan masih berada di bawah umur;
2. Bahwa sejak tahun 2020 antara Penguat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka marah dan kasar, Tergugat tidak mencukupi kebutuhan nafkah terhadap Penguat;
3. Bahwa Tergugat juga melakukan pelecehan terhadap adik sepupu Penguat;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penguat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lalu dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
5. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga dan aparat gampong sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penguat dan Tergugat untuk rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sudah menjadi pengetahuan umum (*notoir feiten*) bahwa pertengkaran antara suami-isteri dalam rumah tangga adalah sangat wajar dan lumrah terjadi, dan hampir tidak ada pasangan suami-isteri yang

Halaman 15 dari 25 halaman, Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah bertengkar dalam mengarungi bahtera rumah tangganya, sehingga tidak semua pertengkaran suami-isteri dapat menjadi alasan perceraian, melainkan pertengkaran yang dibenarkan oleh hukum untuk menjadi alasan perceraian hanya terbatas pada pertengkaran yang memenuhi dua unsur, yaitu unsur “*terus menerus*”, dan unsur “*tidak ada harapan untuk rukun kembali*”. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka selanjutnya Majelis Hakim harus menilai mengenai kualitas pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini, yaitu apakah pertengkaran ini sudah memenuhi kedua unsur itu atau belum.

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi menyaksikan sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun yang lalu maka telah terbukti bahwa adanya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya pertengkaran diikuti dengan adanya perpisahan tempat tinggal sudah merupakan bentuk pertengkaran dalam rumah tangga apalagi dalam perkara ini telah diekspresikan oleh Tergugat, yaitu dengan cara memisahkan diri dari Penggugat, artinya pertengkaran antara suami-isteri tidak hanya dapat dilihat dari pertengkaran fisik/cekcok mulut saja, melainkan perpisahan tempat tinggal, juga merupakan salah satu bentuk pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga yang diikuti dengan sikap/tindakan salah satu pihak (suami atau isteri) memisahkan diri dari pasangannya, maka sepanjang perpisahan tersebut masih berlangsung, maka selama itu pula pasangan suami-isteri itu masih dalam keadaan bertengkar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka oleh karena perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat ini masih terus berlangsung sampai sekarang, maka pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini telah terbukti memenuhi unsur “*secara terus menerus*”.

Halaman 16 dari 25 halaman, Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil, dihubungkan pula dengan kenyataan gagalnya upaya Majelis Hakim untuk memberikan arahan dan nasihat kepada Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, maka pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pula sudah memenuhi unsur *“tidak ada harapan untuk rukun kembali”*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ruum ayat 21 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadlaratan* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak, keadaan itu pula menunjukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan bathin mereka terkoyak, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana fakta hukum tersebut di atas maka telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Demikian pula norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Al-Iqna juz II halaman 133 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلاقاً

Artinya: *"Di saat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah";*

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor: 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum: *"Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami siri telah terbukti dalam pemeriksaan di Mahkamah Syar'iyah dan di dukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf*

Halaman 18 dari 25 halaman, Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah di kabulkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf (b) poin 2 yang menyatakan bahwa “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di atas juga di mana telah terbukti perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung sejak tahun 2020 dan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dengan demikian fakta hukum dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim karena telah memenuhi maksud dan tujuan sebagaimana ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat **angka 2** agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba’in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba’in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Halaman 19 dari 25 halaman, Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Tentang Hadhanah

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hadhanah terhadap 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama 1) **Pocut Iqlima Anshar Binti Ansari**, perempuan, lahir tanggal 04 Mei 2015, 2) **Pocut Asyiah Asyura Binti Ansari**, perempuan, lahir tanggal 17 April 2017, dan 3) **Pocut Nashwa Ansari Binti Ansari**, perempuan, lahir tanggal 19 Juli 2022;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 24 huruf b PP. No 9 Tahun 1975 jis. Pasal 78 UU No. 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009, serta Pasal 105 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mempertimbangkan dalam ketentuan hukum setidaknya ada 4 peraturan, yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014; dan (4) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak (hadhanah) dan hak-hak anak;

Menimbang, bahwa dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak (hadhanah) adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak dan bagi anak yang belum mumayyiz (12 tahun) maupun yang telah mumayyiz, menurut Hakim kepentingan terbaiknya adalah diasuh oleh ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a). Dan selama ibu kandungnya tersebut tidak terbukti mempunyai sifat buruk yang dapat berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak atau terbukti menelantarkan anak sewaktu selama dalam asuhannya, karena telah kita ketahui bersama bahwa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tradisi di Indonesia, secara umum ibu biasanya lebih dekat dengan anak yang belum atau telah mumayyiz dibanding ayah dan itulah wujud kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa hal juga ini sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, yang dishahihkan al-Hakim, yang berbunyi:

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مِمَّا لَمْ تَنْكِحِي

Artinya: “Kamu (ibu kandung) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah” ;

Menimbang, bahwa ketentuan di atas dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Faktor *kasih sayang*, tanpa mengurangi bahwa ayah juga menyayangi anak, namun secara *alamiah* dan *kodrati* dimanapun dan sejak kapanpun, ibu jauh lebih mampu mengembangkan kasih sayang dan kelembutan kepada anak dibanding ayah;
2. Faktor kemanusiaan (*humanity*), bila ditinjau dari segi kemanusiaan sangat mustahil apabila anak yang masih kecil harus ditarik, dipisahkan dan dijauhkan dari pangkuan ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.3, P.4, dan P.5, dan berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama 1) Pocut Iqlima Anshar Binti Ansari, perempuan, lahir tanggal 04 Mei 2015, (9 tahun 3 bulan) 2) Pocut Asyiah Asyura Binti Ansari, perempuan, lahir tanggal 17 April 2017 (7 tahun 3 bulan) dan 3) Pocut Nashwa Ansari Binti Ansari, perempuan, lahir tanggal 19 Juli 2022 (2 tahun).

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, semua menyatakan bahwa anak pertama dan kedua saat ini berada dalam asuhan ibu kandung Tergugat sedangkan anak ketiga ada bersama Penggugat, saksi-saksi juga menyatakan bahwa Tergugat akhir-akhir ini sudah mulai melarang Penggugat untuk bertemu dengan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut ketiga anak Penggugat dan Tergugat masih belum

Halaman 21 dari 25 halaman, Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mumayyiz sedangkan Penggugat selaku ibu kandungnya selama ini juga tidak terdapat bukti sebagai pribadi yang buruk dan menelantarkan anak, karenanya dengan mendasarkan kepada asas “hak asuh (hadhanah) anak ditetapkan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak”, Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi syarat dan layak serta lebih tepat ditetapkan sebagai pemegang hadhanah (hak asuh) anak tersebut dibanding Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum gugatan Penggugat agar ia ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah anak bernama Pocut Iqlima Anshar Binti Ansari, Pocut Asyiah Asyura Binti Ansari, dan Pocut Nashwa Ansari Binti Ansari, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dikabulkan, bukan berarti Tergugat sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut. Sampai kapan pun bahkan hingga kelak dewasa, Tergugat sebagai ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Penggugat harus tetap memberi kesempatan terhadap Tergugat sebagai ayah kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut. Artinya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dalam menentukan jadwal pertemuan Tergugat dengan anak tersebut harus dibangun dengan baik, berusaha mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal mana yang terbaik bagi anak bukan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, “*Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula mempertimbangkan*

Halaman 22 dari 25 halaman, Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah”, maka Hakim berpendapat perlu mewajibkan kepada Penggugat untuk memberikan hak akses terhadap Tergugat untuk bertemu dengan anak yang merupakan suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Penggugat atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (**ANSARI Bin T. MUCHTAR USMAN**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: 1) **Pocut Iqlima Anshar Binti Ansari**, perempuan, lahir tanggal 04 Mei 2015, 2) **Pocut Asyiah Asyura Binti Ansari**, perempuan, lahir tanggal 17 April 2017, dan 3) **Pocut Nashwa Ansari Binti Ansari**, perempuan, lahir tanggal 19 Juli 2022 berada di bawah hak hadhanah (pemeliharaan) Penggugat selaku ibu kandungnya dengan kewajiban tetap memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandung anak tersebut untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya, serta memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama **Pocut Iqlima Anshar Binti Ansari** dan **Pocut Asyiah Asyura Binti Ansari** kepada Penggugat;

Halaman 23 dari 25 halaman, Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp173.000,00 (*Seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1446 Hijriyah, oleh Kami **Drs. Ramli, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Zulfar.**, dan **Drs. H. Ahmad Luthfi.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hj. Safaridah, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Ramli, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Zulfar

Drs. H. Ahmad Luthfi

Panitera Pengganti,

Hj. Safaridah, S,Ag

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	18.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	30.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 173.000,00

(Seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 25 dari 25 halaman, Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)